



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Aldy Bin Didat;
2. Tempat Lahir : Muara Tupuh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 5 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Juking Pajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDY BIN DIDAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 1,07 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil merk constant warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko mas dahlia brd;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk Gazr;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90;
 - 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Consina;
 - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang digunakan untuk menguji urine Tsk. ALDY Bin DIDAT dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif tidak mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu.

Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna biru merk nokia model: TA-1174, Imei 1 : 357684108430042, Imei 2 : 357684108530049, No Hp : 081255554465;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME;
- 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC, NOKA : MH4LX150EEJP07945, NOSIN : LX150CEPH1192;

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa ALDY BIN DIDAT membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 10 /O.2.16./Enz.1/4/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ALDY BIN DIDAT, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Muara Teweh Kabupaten Barito utara Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melalui telepon menghubungi Sdr MARGARET (Daftar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan bertanya “ada kah?” kemudian dijawab oleh MARGARET (Daftar Pencarian Orang) “ada” selanjutnya terdakwa berangkat menemui Sdr MARGARET untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Setelah Terdakwa membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis Sabu dari Sdr MARGARET, Terdakwa langsung pulang menuju Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023, di Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr HALIM (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr HALIM menelpon Terdakwa hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr HALIM.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa ALDY BIN DIDAT menurut informasi dari masyarakat Sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di sekitaran Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin/108/II/HUK6.6/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang berlaku dari tanggal 03 Februari 2023 S/d 28 Februari 2023 memerintahkan Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada pukul 11.30 WIB Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan Penyelidikan di Pinggir Jalan Lintas Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa ALDY yang sedang berada diatas motornya kemudian dilakukan Penangkapan Oleh Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN. Selanjutnya Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN dengan disaksikan oleh Saksi NURYANTI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 2(dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
3. 1(satu) buah HP warna biru merk nokia model : TA-1174 Imei 1 : 357684108430042 Imei 2 : 357684108530049 No HP : 081255554465
4. 1(satu) buah jaket berwarna hitam merk gazr
5. 1(satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90;
6. 1(satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan No Pol KH 4705 ME;
7. 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC No. Rangka : MH4LX150EEJP07945 No. mesin : LX150CEPH1192

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan dimana sisa barangnya lalu dijawab Terdakwa di Rumahnya. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Rumahnya di Desa Juking Pakjang Rt.004 Rw.000 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi H.NADI Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang disimpan di dalam 1(satu) buah Tas warna Hitam merk Consina yang digantung di dinding rumah
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD;
3. 1 (satu) buah timbangan kecil merk Constanst warna putih;
4. 1(satu) buah bundle plastik transparan kecil merk Zip In
5. 1(satu) buah Tas warna Hitam merk Consina

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi Khairul dan Saksi RAMADAN ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/066/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Sabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	3 (Tiga) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan	1.07 Gram (Berat Kotor)	Berat bersih 0,51 gram Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat tiga kantong platik dengan total berat 0,18
	Tersangka:		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ALDY BIN DIDAT		gr x 3 = 0,54 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM
--	----------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPel	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	165/LHP/II/PNBP/2023	23 Februari 2023	Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALDY BIN DIDAT, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa ALDY BIN DIDAT menurut informasi dari masyarakat Sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di sekitaran Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin/108/II/HUK6.6/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang berlaku dari tanggal 03 Februari 2023 S/d 28 Februari 2023 memerintahkan Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada pukul 11.30 WIB Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan Penyelidikan di Pinggir Jalan Lintas Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa ALDY yang sedang berada diatas motornya kemudian dilakukan Penangkapan Oleh Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN. Selanjutnya Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN dengan disaksikan oleh Saksi NURYANTI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 2(dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang disimpan di dalam saku celana depan ksebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri;
2. Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
3. 1(satu) buah HP warna biru merk nokia model : TA-1174 Imei 1 : 357684108430042 Imei 2 : 357684108530049 No HP : 081255554465
4. 1(satu) buah jaket berwarna hitam merk gazr
5. 1(satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90;
6. 1(satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan No Pol KH 4705 ME;
7. 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC No. Rangka : MH4LX150EEJP07945 No. mesin : LX150CEPH1192

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan dimana sisa barangnya lalu dijawab Terdakwa di Rumahnya. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Rumahnya di Desa Juking Pakjang Rt.004 Rw.000 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi H.NADI Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang disimpan di dalam 1(satu) buah Tas warna Hitam merk Consina yang digantung di dinding rumah
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD;
3. 1 (satu) buah timbangan kecil merk Constanst warna putih;
4. 1(satu) buah bundle plastik transparan kecil merk Zip In
5. 1(satu) buah Tas warna Hitam merk Consina

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi Khairul dan Saksi RAMADAN ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/066/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Sabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	3 (Tiga) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: ALDY BIN DIDAT	1.07 Gram (Berat Kotor)	Berat bersih 0,51 gram Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat tiga kantong platik dengan total berat 0,18 gr x 3 = 0,54 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	165/LHP/II/PNBP/2023	23 Februari 2023	Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	----------------------------------------------

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Lintas, Muara Tuhup, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Pinggir jalan lintas Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan Sdr. KHAIRUL melakukan penyelidikan, dan diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa, sekitar pukul 12.50 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di Pinggir jalan lintas Muara Tuhup yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Pengeledahan disaksikan oleh Sdr. NURYANTI dan pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri, Uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu posisinya di temukan di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk RCK.90, 1 (satu) buah *Handphone* warna biru merek nokia model TA-1174 Imei 1: 357684108430042 Imei 2: 357684108530049 No *Handphone* 081255554465 posisinya ditemukan di dalam saku depan jaket berwarna hitam merk Gazr, 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam merk Gazr posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90 posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC NOKA MH4LX150EEJP07945 Nomor Mesin LX150CEPH1192 posisinya ditemukan berada di dalam jok sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME yang dipakai Terdakwa, Setelah itu di tanya kepada Terdakwa "dimana sisa barangnya" lalu Terdakwa menjawab "di rumah Saksi pa di desa Juking Pajang" kemudian Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Murung Raya lainnya menuju Rumah Terdakwa yang berada di Desa Juking Pajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, setelah itu di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Sekretaris Desa Juking Pajang Sdr. NADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah timbangan kecil merek constant wama putih Posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko mas dahlia brd posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In posisinya 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Consina posisinya digantung di dinding rumah Terdakwa dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) gram pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut ditanyakan "milik siapa Narkotika jenis sabu ini", lalu Terdakwa jawab "milik Saksi" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan, lalu Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit *Rapid Diagnostic Test* dengan munculnya 1 (Satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. MARGARETH di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Khairul Bashari Bin Wajidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Lintas, Muara Tuhup, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Pinggir jalan lintas Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk segera melakukan



Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan Sdr. RAMADHAN AJI melakukan penyelidikan, dan diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa, sekitar pukul 12.50 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di Pinggir jalan lintas Muara Tuhup yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. NURYANTI dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri, Uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu posisinya di temukan di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk RCK.90, 1 (satu) buah *Handphone* warna biru merk nokia model TA-1174 Imei 1: 357684108430042 Imei 2: 357684108530049 No *Handphone* 081255554465 posisinya ditemukan di dalam saku depan jaket berwarna hitam merk Gazr, 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam merk Gazr posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90 posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC NOKA MH4LX150EEJP07945 Nomor Mesin LX150CEPH1192 posisinya ditemukan berada di dalam jok sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME yang dipakai Terdakwa, Setelah itu di tanya kepada Terdakwa "dimana sisa barangnya" lalu Terdakwa menjawab "di rumah Saksi pa di desa Juking Pajang" kemudian Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Murung Raya lainnya menuju Rumah Terdakwa yang berada di Desa Juking Pajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, setelah itu di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Sekretaris Desa Juking Pajang Sdr. NADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah timbangan kecil merek constant wama putih Posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko mas dahlia brd posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In posisinya 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Consina posisinya digantung di dinding rumah Terdakwa dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) gram pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut ditanyakan "milik siapa Narkotika jenis sabu ini", lalu Terdakwa jawab "milik Saksi" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan, lalu Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit *Rapid Diagnostic Test* dengan munculnya 1 (Satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. MARGARETH di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Nuryanti yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Lintas, Muara Tuhup, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.



- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di Pinggir jalan lintas Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, datang 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari SatResnarkoba Polres Murung Raya memberitahukan kepada Saksi akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Sabu dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri, Uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu posisinya di temukan di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk RCK.90, 1 (satu) buah Handphone warna biru merek nokia model TA-1174 Imei 1: 357684108430042 Imei 2: 357684108530049 No Handphone 081255554465 posisinya ditemukan di dalam saku depan jaket berwarna hitam merk Gazr, 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam merk Gazr posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90 posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC NOKA MH4LX150EEJP07945 Nomor Mesin LX150CEPH1192 posisinya ditemukan berada di dalam jok sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME yang dipakai Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang memiliki Narkotika jenis Sabu itu perbuatan melawan hukum dan melanggar Undang-undang;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 165/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 23 Februari 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus Barang Bukti/Segel barang bukti pada tanggal 22 Februari 2023 oleh Mei Indarti, S.F., Apt., yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi krista bening dengan berat kotor 0,212 gram atas nama Aldy Bin Didat dan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/066/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 diketahui 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 1.07 gram dan berat bersih 0.51 gram sebagaimana hasil Pengujian Laboratorium dan Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus Barang Bukti/Segel barang bukti serta Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Lintas, Muara Tuhup, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di Pinggir jalan lintas Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, saat Terdakwa sedang berada diatas motor tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 4 (Empat) orang laki-laki yang mengaku dari SatResnarkoba Polres Murung Raya, dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "Saudara yang bernama Aldi ya" lalu Terdakwa menjawab "Iya Pak" lalu ditanyakan "Dimana barangnya" lalu Terdakwa menjawab "Ada Pak" kemudian Polisi melakukan Penggeledahan saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. NURYANTI dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri, Uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu posisinya di temukan di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk RCK.90, 1 (satu) buah *Handphone* warna biru merek nokia model TA-1174 Imei 1: 357684108430042 Imei 2: 357684108530049 No *Handphone* 081255554465 posisinya ditemukan di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku depan jaket berwarna hitam merk Gazr, 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam merk Gazr posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90 posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC NOKA MH4LX150EEJP07945 Nomor Mesin LX150CEPH1192 posisinya ditemukan berada di dalam jok sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME yang dipakai Terdakwa, Setelah itu di tanya kepada Terdakwa "dimana sisa barangnya" lalu Terdakwa menjawab "di rumah Terdakwa pak di desa Juking Pajang" kemudian Terdakwa dan anggota satresnarkoba Polres Murung Raya menuju Rumah Terdakwa yang berada di Desa Juking Pajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, setelah itu di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Sekretaris Desa Juking Pajang Sdr. NADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah timbangan kecil merek constant wama putih Posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko mas dahlia brd posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In posisinya 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Consina posisinya digantung di dinding rumah Terdakwa dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) gram pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut ditanyakan "milik siapa Narkotika jenis sabu ini", lalu Terdakwa jawab "milik Terdakwa" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan, lalu Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Kota Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,07 (satu koma tujuh) gram;
2. Uang Sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
3. 1 (satu) buah timbangan kecil merk Constant warna putih;
4. 1 (satu) buah HP warna biru Merk NOKIA model TA-1174I Imei 1: 357684108430042, Imei 2: 357684108530049 Nomor Hp 081255554465;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih Merk toko Mas Dahlia BRD;
6. 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam Merk Gazr;
7. 1 (satu) buah celana pendek jeans Merk RCK.90;
8. 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil Merk Zip In;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Consina;
10. 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME;
11. 1 (satu) buah STNK, Kawasaki KLX 150 CC Nomor Rangka: MH4LX150EEJP07945, Nomor Mesin: LX150CEPH1192;
12. 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif tidak mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Lintas, Muara Tuhup, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di Pinggir jalan lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa dihampiri oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa, Uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu posisinya di temukan di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk RCK.90, 1 (satu) buah *Handphone* warna biru merek nokia model TA-1174 Imei 1: 357684108430042 Imei 2: 357684108530049 No *Handphone* 081255554465 posisinya ditemukan di dalam saku depan jaket berwarna hitam merk Gazr, 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam merk Gazr posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90 posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC NOKA MH4LX150EEJP07945 Nomor Mesin LX150CEPH1192 posisinya ditemukan berada di dalam jok sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME yang dipakai Terdakwa, Setelah itu dilanjutkan penggeledahan di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Juking Pajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di saksikan oleh Sekretaris Desa Juking Pajang Sdr. NADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan kecil merek constant wama putih, dan 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In, yang kesemuanya di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD, yang letaknya di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, Terdakwa dan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) gram pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Kota Muara Teweh;
4. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Subekti, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Aldy Bin Didat, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;



Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*Memiliki*” menurut AR. Sujono, dalam bukunya yang berjudul “*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “*memiliki*” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “*Menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Lintas, Muara Tuhup, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di Pinggir jalan lintas Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa dihampiri oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa, Uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu posisinya di temukan di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk RCK.90, 1 (satu) buah *Handphone* warna biru merek nokia model TA-1174 Imei 1: 357684108430042 Imei 2: 357684108530049 No *Handphone* 081255554465 posisinya ditemukan di dalam saku depan jaket berwarna hitam merk Gazr, 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam merk Gazr posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90 posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME posisinya dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC NOKA

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150EEJP07945 Nomor Mesin LX150CEPH1192 posisinya ditemukan berada di dalam jok sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME yang dipakai Terdakwa, Setelah itu dilanjutkan penggeledahan di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Juking Pajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di saksikan oleh Sekretaris Desa Juking Pajang Sdr. NADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan kecil merek constant wama putih, dan 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In, yang kesemuanya di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko emas Dahlia BRD, yang letaknya di dalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk CONSINA yang digantung di dinding rumah, Terdakwa dan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) gram pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Kota Muara Teweh;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil bening yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang ada pada badan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa dan ditemukan lagi (1) satu plastik klip kecil bening yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang kesemuanya diakui milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari orang bernama MARGARETH, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 165/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 23 Februari 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", adalah perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki narkotika golongan I jenis sabu maka menurut keyakinan Majelis Hakim anasir

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir telah terpenuhi yakni anasir “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 1,07 (satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan kecil merk constant warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko mas dahlia brd;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk Gazr;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90;
- 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Consina;
- 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang digunakan untuk menguji urine Tsk. ALDY Bin DIDAT dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif tidak mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) buah HP warna biru merk nokia model: TA-1174, Imei 1 : 357684108430042, Imei 2 : 357684108530049, No Hp : 081255554465;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME;
- 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC, NOKA : MH4LX150EEJP07945, NOSIN : LX150CEPH1192;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Bin Didat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 1,07 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil merk constant warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih merk toko mas dahlia brd;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk Gazr;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk RCK.90;
 - 1 (satu) buah bandel plastik transparan kecil merk Zip In;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Consina;
 - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang digunakan untuk menguji urine Tsk. ALDY Bin DIDAT dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif tidak mengandung Methamfetamine atau narkotika jenis sabu;dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pecahan seratus ribu;
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk nokia model: TA-1174, Imei 1 : 357684108430042, Imei 2 : 357684108530049, No Hp : 081255554465;
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis KLX dengan Nopol KH 4705 ME;
 - 1 (satu) buah STNK Kawasaki KLX 150 CC, NOKA : MH4LX150EEJP07945, NOSIN : LX150CEPH1192;
- dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)